

**KAJIAN IMPLEMENTASI *ACCESS REFORM* DI KOTA BATAM
(Studi Kasus Di Kampung Tua Tanjung Riau Kota Batam)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

HESEKYEL DEON SARAGIH
NIT. 19283154

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Based on Presidential Regulation no. 86 of 2018, structuring access is providing opportunities for access to capital and other assistance to subjects of agrarian reform in the framework of increasing welfare based on land use. the obstacles faced by this business group are access to capital for business development and access to marketing to sell existing production and the lack of understanding and interest of the community in developing the potential that exists in Kampung Tua Tanjung Riau both in terms of MSMEs, Fisheries and Tourism so that reforms are carried out agrarian affairs in terms of structuring access to community empowerment to improve the quality of MSMEs in the Kampung Tua Tanjung Riau area. This study aims to determine the implementation of existing access management in Tanjung Riau, obstacles in implementing access arrangements in Tanjung Riau. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The findings in the study show that there are 10 implementation activities for handling access to agrarian reform given in the form of training in Tanjung Riau. The results of this implementation cannot be said to be 100% successful because the handling of the access provided is not in accordance with the expectations of the community so that the community's interest in the implementation provided is lacking.

Keywords: Agrarian Reform, Handling Access, Access to Capital, Forms of Training

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis.....	13
1. Reforma Agraria	13
2. <i>Access Reform</i>	14
3. Penanganan Akses Reforma Agraria	16
4. Pemberdayaan Masyarakat	17
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III	20
METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Definisi Operasional Konsep	21
D. Penetapan Informan	22
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	22

F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV	26
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	26
A. Kantor Pertanahan Kota Batam	26
B. Kampung Tua Tanjung Riau.....	28
BAB V.....	29
PELAKSANAAN PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KOTA BATAM	29
A. Kegiatan <i>Access Reform</i> Di Tanjung Riau.....	29
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penataan Akses di Tanjung Riau	55
BAB VI.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang kajian implementasi *Access Reform* di Kampung Tua Tanjung Riau Kota Batam. Fokus bahasan dari penelitian ini tentang pelaksanaan Reforma Agraria berupa *Access Reform* yang ada di Kawasan Kampung Tua tersebut dengan memperhatikan tata cara atau sistem pelaksanaannya dan faktor-faktor pendukung serta penghambat yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang ada pada lokasi Kampung Tua tersebut.

Reforma agraria adalah instruksi dari undang-undang dasar untuk menyusun kembali penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya agraria dengan tujuan memastikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh penduduk Indonesia, Salim dan Utami dalam (Resti & Wulansari, 2022)). Reforma Agraria adalah Undang-Undang yang bertujuan serta berkemungkinan besar untuk memotong kemiskinan dengan peningkatan hak atas tanah bagi kaum miskin.

Luthfi berpendapat dalam (Resti & Wulansari, 2022) bahwa reforma agraria diimplementasikan dengan tujuan mengatasi beberapa isu terkait tanah, seperti tanah yang ditinggalkan setelah habis masa HGU, kesulitan dalam mengakses tanah, serta tindak kriminal yang terkait dengan kepemilikan tanah oleh penduduk. Menurut Kominfo.go.id sebagaimana dikutip (P. Sinaga, 2020) setidaknya terdapat dua faktor yang memicu timbulnya konflik di bidang pertanian. Pertama, absennya peraturan hukum dan kebijakan yang tegas yang mengatur berbagai aspek agraria, termasuk isu tanah, status kepemilikan tanah, hak-hak terhadap tanah, serta prosedur perolehan hak atas tanah. Kedua, adanya kelambatan dan ketidakadilan dalam mekanisme penyelesaian perselisihan tanah yang pada akhirnya memunculkan konflik. Dampaknya sangat merugikan, dimana banyak petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghasilan mereka dan terpaksa menghadapi pengangguran, yang pada gilirannya menyebabkan lonjakan jumlah penduduk miskin di daerah terpencil

seperti pedesaan, dimana sebagian besar dari mereka adalah petani dan nelayan. Oleh karena itu, Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, yang akan memberikan harapan baru bagi perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu contohnya seperti di Negara Nepal yang disebutkan dalam penelitian (Basnet & Lindau, 2012) bahwa kebijakan reforma agraria Nepal belum mencapai redistribusi tanah yang relevan, peningkatan produktivitas pertanian, atau menghilangkan ketidakseimbangan dalam kekuatan sosial-ekonomi. Alasannya terletak pada konflik kepentingan para pembuat keputusan: kepala pemerintahan memelihara hubungan dekat dengan tuan tanah, sejauh mereka sendiri tidak termasuk dalam kelompok ini.

Di Indonesia implementasi kebijakan reforma agraria kenyataannya sudah dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan dikuatkan melalui ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan ini dimaksudkan dapat memberikan perlindungan serta jaminan hak rakyat atas penguasaan lahan sebagai upaya agar tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada 3 periode dalam reforma agraria di Indonesia yaitu yang pertama, Landreform (1960-1965); kedua, PPAN (2005-2014); ketiga reforma agraria (2016-2019) dengan kerangka programatik enam prioritas (Zainul, 2022).

Program reforma agraria berkaitan erat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut apakah program reforma agraria bisa memberikan dampak yang berguna terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fajar, 2021). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 yang mengatur peraturan reforma agraria menyatakan bahwa “penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.

Pada dasarnya, Penataan Aset telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Penataan Aset yang dimaksud dalam Perpres tersebut diartikan sebagai Penataan Aset yang

menegaskan upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah (Ramadhan & Octarina, 2022).

Menurut Wiradi dalam (Afriliyeni *et al.*, 2021) Penataan Aset dapat diartikan sebagai suatu agenda pengambilan tanah dari penguasa tanah besar dengan kehadiran negara untuk memberikan tanah ke masyarakat yang memerlukan, maupun penguatan hak kepemilikan atas tanah terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan distribusi pendapatan pertanian sehingga mendorong pembangunan pedesaan. Waryanta dalam (Trinanda Putra *et al.*, 2021) menjelaskan Penataan aset hanya dapat dicapai dengan kehadiran negara yang menyediakan tanah untuk orang-orang yang membutuhkan dan memperkuat hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat. Pasca dilakukan Penataan Aset maka selanjutnya melakukan Penataan Akses agar kegiatan Reforma Agraria tersebut seimbang dan tercapai tujuannya (Rohman & Astuti, 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018, penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Menurut Winoto dalam (Rohman & Astuti, 2019) penataan akses adalah suatu upaya dalam pembangunan yang jauh lebih besar dengan melibatkan multi pihak untuk menjamin supaya aset tanah yang dibagikan dapat bertumbuh secara berkelanjutan dan produktif. Penataan akses dilakukan dengan berbasis klaster dalam rangka menambah skala ekonomi, serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek reforma agraria dan penataan akses diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Di Kampung Tua Tanjung Riau sendiri telah dilakukan Penataan Aset dan Pengembangan Akses berupa pemberdayaan masyarakat dan pelaku UMKM yang di laksanakan oleh tim GTRA Kota Batam.

Kampung tua merupakan salah satu kawasan yang juga mendapatkan sertipikat tanah melewati Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan kampung tua berbeda dengan kawasan lainnya, karna hanya kampung tua satu-satunya kawasan yang memperoleh sertipikat hak milik di Kota Batam hal ini

berdasarkan dari Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang daerah industri pulau Batam dibawah BP Batam. Hingga pada tahun 2019 Kementerian ATR/BPN memutuskan kebijakan untuk mengeluarkan kawasan kampung tua dari Hak Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang kemudian akan dikembalikan kepada masyarakat (M. S. Sinaga *et al.*, 2022).

Kampung Tua Tanjung Riau merupakan salah satu dari sekian banyak kawasan pemukiman pesisir yang ada di Kota Batam. Masyarakat kampung tua memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, diantaranya bertani, berdagang, dan sebagainya. Akan tetapi kurang lebih sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, hal itu didukung karena posisi wilayah Kampung Tua Tanjung Riau dikelilingi oleh lautan (Aguspriyanti *et al.*, 2021). Masyarakat Kampung Tua Tanjung Riau berada dalam 6 RW dan 23 RT dengan jumlah KK 2.058 dan 7.019 jumlah Jiwa. Salah satu usaha produksi yang berada di Kampung Tua Tanjung Riau adalah minuman sari belimbing. Minuman sari belimbing ini berasal dari buah belimbing yang didapatkan langsung dari hasil perkebunan masyarakat Kampung Tua Tanjung Riau. Adapun kendala yang dihadapi oleh kelompok usaha ini ialah akses permodalan untuk pengembangan usaha dan akses pemasaran untuk menjual hasil produksi yang telah ada serta kurangnya pemahaman dan minat masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di Kampung Tua Tanjung Riau baik dari segi UMKM, Perikanan dan Pariwisata sehingga dilakukan reforma agraria dalam hal penataan akses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas UMKM di kawasan Kampung Tua Tanjung Riau.

Berdasarkan laporan akhir GTRA Kota Batam Kampung Tua Tanjung Riau pada tahun 2020 telah dijadikan sebagai *pilot project* untuk kampung reforma agraria. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui hasil pelaksanaan reforma agraria dikawasan tersebut yang dilakukan oleh Tim GTRA dalam hal penataan akses.

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk membahas terkait **“Kajian Implementasi Access Reform Di Kota Batam (Studi Kasus Di Kampung Tua Tanjung Riau Kota Batam)”**.

B. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup pelaksanaan penataan akses pada lokasi objek penelitian di Kampung Tua Tanjung Riau, Kota Batam. Kemudian sumber data yang diambil oleh peneliti bisa berasal dari informan seperti: 1). Kantor Pertanahan Kota Batam; 2) Anggota Tim GTRA Kota Batam; 3) Kepala Desa; dan 4) Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penanganan akses yang ada di Kawasan Kampung Tua Tanjung Riau?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penataan akses di Kawasan Kampung Tua Tanjung Riau?

D. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi penanganan akses yang ada di lokasi Kampung Tua Tanjung Riau
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penataan akses di Kampung Tua Tanjung Riau.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini baik kegunaan praktis maupun teoritis yaitu

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini sebagai menambah pengetahuan tentang implementasi *Access Reform* di kawasan Kampung Tua Tanjung Riau.

2. Kegunaan Praktis

a) Kegunaan hasil penelitian bagi Pemerintah Kota Batam sebagai alternatif pemahaman tentang implementasi *Access Reform* di kawasan wilayah pesisir Kampung Tua Tanjung Riau.

b) Kegunaan hasil penelitian bagi masyarakat sebagai edukasi terhadap pentingnya pelaksanaan reforma agraria terkait penataan akses bagi kehidupan dalam masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penataan Akses oleh Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Kota Batam di Tanjung Riau telah terlaksana dengan baik yang mana telah sesuai dengan petunjuk tekni penataan akses 2022, tetapi pelaksanaan penataan akses masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal itu disebabkan oleh minat masyarakat terhadap pelaksanaan penataan akses yang lebih mengharapkan untuk diberikan akses modal dalam bentuk uang atau diberikan bantuan fasilitas seperti barang yang dapat membantu usahanya.
2. Pelaksanaan penataan akses yang telah dilaksanakan di Tanjung Riau masih terdapat beberapa hambatan yang di temui oleh tim penanganan akses reforma agraria Kota Batam, antara lain yaitu, kurangnya minat masyarakat dalam pelaksanaan penataan akses yang diberikan, terbatasnya akses permodalan, masih adanya legalitas produk yang belum terdaftar, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen bisnis dan produksi, dan terbatasnya lingkup pemasaran produk masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria terus aktif memonitoring dan evaluasi serta mendukung kegiatan penanganan akses agar baik sekarang maupun kedepannya bisa menghasilkan hasil yang maksimal.
2. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengambil Kampung Tua Tanjung Riau sebagai lokasi penelitian dapat melanjutkan untuk menganalisis terkait pelaksanaan dan dampak dari kegiatan yang akan masih dilaksanakan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliyeni, Martua Sihaholo, & Rai Sita. (2021). HUBUNGAN REFORMA AGRARIA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3), 433–449. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.834>
- Aguspriyanti, C. D., Tan, D., & Yunita, I. (2021). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berkonsep Green Architecture di Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development*, 2(1), 54. <https://doi.org/10.37253/jad.v2i1.4345>
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform dalam kerangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Perspektif*, 21(2), 83–96.
- Basnet, J., & Lindau, J. (2012). Nicht gehaltene Versprechen: Landrecht und Landreform in Nepal. *Südasiens*, 32(3/4), 84–89.
- Fajar, M. (2021). Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 331–341.
- Fauzi, A. (2022). REFORMASI AGRARIA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155–172.
- Raco, M. E. (2010). *Metode penelltlan kualltatlf jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Grasindo.
- Ramadhan, M. R., & Octarina, N. F. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1159–1174. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693>
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 381–390.

- Rosaliza, M. (2015). WAWANCARA, SEBUAH INTERAKSI KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>
- Sinaga, M. S., Poti, J., & Akhyary, E. (2022). ANALISIS TATA KELOLA PERTANAHAN DI KOTA BATAM SEBAGAI KAMPUNG TUA MENJADI HAK MILIK. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 470–481.
- Sinaga, P. (2020). Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 6(1), 57–73.
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.
- Zainul, A. (2022). Implementasi PERPRES 86/2018 tentang Reforma Agraria di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(3), 276–281. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.03.3>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria